

ABSTRAK PERATURAN

JAMINAN KESEHATAN - DANA CADANGAN - TATACARA

2018

PERMENKEU RI NOMOR 113/PMK.02/2018 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO.1256)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

ABSTRAK : - bahwa untuk menyalurkan dana cadangan program jaminan kesehatan nasional, perlu diatur tata cara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana cadangan program jaminan kesehatan nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP Nomor 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103 TLN No.5423).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Untuk memanfaatkan alokasi Dana JKN, Menteri Keuangan dapat meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan reviu atas pengelolaan DJS Kesehatan. Dalam rangka pencairan Dana JKN, Direktur Utama BPJS Kesehatan mengajukan surat tagihan kepada PPK. Penyaluran Dana JKN kepada BPJS Kesehatan dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap dengan memperhatikan Daftar Penggunaan Dana JKN yang memuat daftar Tagihan FKRTL yang telah dimutakhirkan dan ketersediaan kas pemerintah.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 10 September 2018.

Lampiran halaman 14-27.